



**SALINAN**

**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 71).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN DELI SERDANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.

- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan klasifikasi Kelas A.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.
- (4) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari :
- a. kepala;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;

- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.

### BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai uraian tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELONISASI JABATAN

### Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik maupun dengan Instansi/Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) huruf D Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal, 10 Januari 2022

**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

**ASHARI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal, 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

**DARWIN ZEIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM




MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor : 9

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang  
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta  
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 9 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

---



Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal, 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

**DARWIN ZEIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

**ASHARI TAMBUNAN**